



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB

Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198

Website : www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id

Email Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id

TERNATE

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 21 / Pid.CR / 2018 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Rafika Nilawati alias Rafika ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Januari 1998 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Tabahawa Kel. Salahudin Kec. Kota Ternate
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : ERNI LILY GUMOLILLI.SH.MH : Hakim ;
N a m a : SUKRI SAFAR, SH. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 6 Juli 2018 Nomor B/63/II/2018/Sabhara ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Rafika Nilawati alias Rafika ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sri Wahyuni Wahid alias Uni, Fatmawati Mustafa alias Fatma** dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Mengingat, pasal 352 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rafika Nilawati alias Rafika, sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rafika Nilawati alias Rafika dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dikemudian hari terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum maasa percobaan selama **1 (satu) bulan** selesai ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 oleh kami Erni Lily Gumolili, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd

Ttd

Sukri Safar, SH

Erni Lily Gumoli, SH.MH